

PENERAPAN PIDANA FIDUSIA DALAM PEMBERIAN FASILITAS PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN UU NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG FIDUSIA

Anggiat Sahat Panjaita, Daud Silalahi

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Universitas Langlangbuana

ABSTRAK

Salah satu jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif di Indonesia adalah jaminan fidusia. Jaminan fidusia merupakan salah satu lembaga jaminan atas benda bergerak yang sering digunakan dalam berbagai aktifitas bisnis di masyarakat. Meskipun jaminan Fidusia sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang – Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, tetapi dalam praktiknya sering terjadi pelanggaran – pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak debitur. Pelanggaran pidana yang sering muncul itu didalam pemberian fasilitas Kredit Kendaraan adalah Rekayasa dalam Pengajuan Fasilitas Kredit dikenakan Pasal 35 dan Pengalihan Kendaraan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia sanksi Pasal 36 Undang – Undang No. 42 tahun 1999. Adapun permasalahannya Bagaimana Praktek Penerapan Hukum Pidana Mengenai Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Di Indonesia ? Apa Saja Hambatan-Hambatan Yang Ditemui Pada Penerapan Pidana Jaminan Fidusia Berdasarkan UU No.42 Tahun 1999 dan Solusinya ?

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan pendekatan Yuridis Sosiologis yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta yang kemudian menuju pada identifikasi) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah, tentang Penerapan Hukum Pidana Fidusia Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Kendaraan berdasarkan Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia.

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas penulis menarik kesimpulan sebagai berikut : Bahwa proses penegakan hukum telah benar diterapkan di Indonesia, dengan di jatuhkannya hukuman pidana dan denda kepada terdakwa yang telah terbukti bersalah melanggar pasal 36 Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Hambatan-hambatan yang sering ditemui oleh Pihak Kreditur adalah pada saat pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia kepada Pihak Debitur. Beberapa hambatan yang di alami oleh Pihak Kreditur antara lain : Pihak Debitur yang tidak Kooperatif (Unit sulit diketahui keberadaannya / Debitur yang sulit ditemui) dan banyaknya Debitur yang mengalihkan atau mengadaikan Objek Jaminan Fidusia tanpa ijin

tertulis dari Pihak Kreditur. Solusi yang tepat adalah ketika Pihak Debitur mengajukan fasilitas kredit maka diberikan peringatan yang benar dan tegas kepada nasabah untuk tidak melakukan tindak pidana Fidusia dan sebagai alternatif terakhir adalah dengan membuat Laporan kepada Pihak Kepolisian, Objek Jaminan didaftarkan di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga pihak Kreditur terlindungi secara hukum apabila Pihak Debitur melakukan Wanprestasi, dan pidana fidusia sudah benar-benar dapat dilaksanakan di Indonesia sesuai dengan pasal 35 atau 36 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Jaminan merupakan hal yang sangat penting dalam membuat dan melaksanakan perjanjian kredit atau perjanjian pinjam meminjam uang, guna melindungi kepentingan para pihak khususnya kreditur (yang meminjamkan).

Akan tetapi, terdapat kasus-kasus dimana barang objek jaminan hutang masih tergolong barang bergerak, tetapi pihak debitur enggan menyerahkan kekuasaan atas barang tersebut kepada kreditur, sementara pihak kreditur mempunyai kepentingan bahkan kerepotan jika barang tersebut tidak diserahkan kepadanya, dikarenakan munculnya kredit macet.

Karena itu, dibutuhkanlah adanya suatu bentuk jaminan hutang yang objeknya masih tergolong benda bergerak tetapi tanpa menyerahkan kekuasaan atas benda tersebut kepada pihak kreditur. Akhirnya, munculah bentuk jaminan baru dimana objeknya benda bergerak, tetapi kekuasaan atas benda tersebut tidak beralih dari debitur kepada

kreditur. Inilah yang disebut dengan jaminan fidusia.²⁴

Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia. Undang – undang yang khusus mengatur tentang hal ini, yaitu Undang – Undang No, 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia juga menggunakan istilah “fidusia” (yang selanjutnya penulis menggunakan istilah UUJF). Dengan demikian, istilah “fidusia” sudah merupakan istilah resmi dalam dunia hukum kita. Akan tetapi, kadang – kadang dalam bahasa Indonesia untuk fidusia ini disebut juga dengan istilah “Penyerahan Hak Milik Secara Kepercayaan”.

Pelanggaran pidana yang sering muncul itu didalam pemberian fasilitas Kredit Kendaraan adalah :

1. Rekayasa dalam Pengajuan Fasilitas Kredit (Pasal 35 UUJF).
2. Pengalihan Kendaraan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia (Pasal 36 UUJF juncto Pasal 378 dan Pasal 372 KUHP tentang Penipuan dan Penggelapan).

²⁴ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Cetakan Kedua Revisi, , (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 1-2.

Sehingga dalam Undang – Undang No. 42 tahun 1999 pada Bab IV diatur Ketentuan Pidana pada Pasal 35 dan Pasal 36.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan kenyataan tersebut, menimbulkan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek penerapan hukum pidana mengenai perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia di Indonesia ?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang ditemui pada penerapan pidana Jaminan Fidusia berdasarkan UU No.42 Tahun 1999 dan Solusinya ?

TINJAUAN PUSTAKA PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA DAN KETENTUAN PIDANA

Tinjauan Umum Mengenai Jaminan Fidusia

Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata "Fides", yang berarti kepercayaan, Sesuai dengan arti kata ini maka hubungan (hukum) antara debitur (pemberi kuasa) dan kreditur (penerima kuasa) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan²⁵.

Fidusia dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan istilah "penyerahan hak milik secara kepercayaan".

Di dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Yang dimaksud dengan Fidusia adalah "Pengalihan hak kepemilikan sesuatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak pemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu"

Unsur-unsur perumusan fidusia adalah sebagai berikut: ²⁶

- a. Unsur secara kepercayaan dari sudut pemberi fidusia.
- b. Unsur kepercayaan dari sudut penerima fidusia, disini penerima fidusia percaya bahwa barang yang menjadi jaminan akan dipelihara/dirawat oleh pemberi fidusia.
- c. Unsur tetap dalam penguasaan pemilik benda.
- d. Kesan ke luar tetap beradanya benda jaminan di tangan pemberi fidusia.
- e. Hak Mendahului (*preferen*).
- f. Sifat *accessoir*.

Disini dikatakan bahwa fidusia merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir*, hal mana kita tafsirkan dari kata ikutan. Perjanjian yang bersifat *accessoir* mempunyai ciri-ciri lahirnya/adanya berpindahannya dan hapusnya/ berakhirnya mengikuti perjanjian pokok tertentu.

Tinjauan Umum Ruang Lingkup Perjanjian Jaminan Fidusia

²⁵ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2001, hlm. 113

²⁶ Satrio, J, *Hukum jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti. Cetakan Pertama 2002, hlm. 160 - 175.

1. Obyek Perjanjian Jaminan Fidusia

Undang-Undang Jaminan Fidusia secara jelas menegaskan bahwa jaminan fidusia adalah agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan (*zakelijke zekerheid* atau *security right in rem*) yang memberikan kedudukan yang didahulukan kepada penerima fidusia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 42 Tahun 1999 dapat diketahui bahwa obyek jaminan fidusia adalah :

1. Benda Bergerak;
2. Berwujud
3. Tidak berwujud
4. Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan.

2. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Tidak mengherankan jika kewajiban pendaftaran sebagai salah satu mata rantai dari prosedur lahirnya fidusia tidak diatur sehingga tidak ada kewajiban pendaftaran tersebut bagi Jaminan Fidusia.

Pendaftaran Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara pendaftaran Jaminan Fidusia dan biaya pembuatan akta Jaminan Fidusia.

Tujuan pendaftaran Jaminan Fidusia²⁷:

1. Untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan.

²⁷ Salim, HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 82

2. Memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) kepada penerima Fidusia terhadap kreditur yang lain. Ini disebabkan Jaminan Fidusia memberikan hak kepada penerima Fidusia untuk tetap menguasai bendanya yang menjadi obyek Jaminan Fidusia berdasarkan kepercayaan.

Ketentuan Pidana Dengan Jaminan Fidusia

1. Kerugian Kreditur Dan Upaya Hukumnya Dalam Perjanjian Fidusia

Perjanjian fidusia melibatkan beberapa pihak yang terkait dalam pemenuhan hak dan kewajibannya. Pihak kreditur adalah pihak yang dapat dikatakan “membutuhkan” pelaksanaan fidusia tersebut. Posisi perjanjian atau kontak fidusia yang berat sebelah membutuhkan peran regulasi baik secara substansi maupun struktur untuk memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pihak debitur pada khususnya.

Kerugian yang dialami oleh kreditur secara materi sudah jelas , bahwa kreditur telah rugi sebesar berapa besarnya jaminan yang difidusiakan di tambah bunga yang sudah ditentukan dan disepakati bersama antara kreditur dan debitur.

Apabila debitur mengalihkan benda obyek fidusia yang dilakukan di bawah tangan kepada pihak lain tidak dapat dijerat dengan Undang-Undang Fidusia , karena tidak sah atau legalnya perjanjian jaminan fidusia tanpa sepengetahuan kreditur dapat dilaporkan atas tuduhan penggelapan sesuai

pasal 372 KUH Pidana oleh kreditur. Tetapi hal tersebut dapat melemahkan posisi kreditur dalam melaksanakan hak eksekutorialnya.

Berkaitan dengan penerapan pasal-pasal dalam KUH Pidana dengan undang-undang fidusia, terdapat hal-hal yang menjadi kontra produktif pada tataran akademis dalam hal pelaksanaan penyidikannya. Yaitu yang berkaitan dengan sanksi pidana yang terdapat pada kedua aturan tersebut, dimana setelah diterbitkan oleh Kemenkumham maka akan berlaku asas “*LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALIS*” dimana undang-undang fidusia berlaku secara lebih khusus dibandingkan dengan KUH Pidana. Hal tersebut diatur di dalam pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 yang berisi :

“Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”.

METODOLOGI

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Yuridis Sosiologis yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk

menemukan fakta , yang kemudian menuju pada identifikasi dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah.

2. Sumber Data

Adapun penelitian hukum yang digunakan dalam tesis ini diperoleh dari :

a. Bahan Penelitian Primer yaitu :

1. Peraturan dasar (konvensi) tentang jaminan fidusia, antara lain Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
2. KUHPerdara yang mengatur secara umum suatu perjanjian dengan jaminan

b. Bahan Penelitian Sekunder

Dalam penelitian ini data sekunder merupakan data pokok yang diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini adapun tehnik yang digunakan sebagai berikut:

- a. Studi Keperpustakaan dilakukan dengan menelaah semua literatur pusaka yang berhubungan dengan topik penelitian baik yang bersifat normatif maupun yang berupa hasil penelitian kalangan hukum;
- b. Studi dokumen yaitu membaca, mempelajari, meneliti literatur, dokumen-dokumen tertulis serta dokumen-dokumen lainnya yang relevan dengan kerangka dasar penelitian.

- c. Wawancara yaitu dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang bertujuan untuk memperoleh data yang lebih mendalam yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Analisis Data

Penelitian hukum kepustakaan (normatif) kegiatan analisis data sebenarnya telah dimulai sejak sebelum penyusunan kerangka acuan penelitian sampai pada saat terakhir penulisan laporan penelitian.

Analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti. Sebelum dilakukan analisis lebih lanjut penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dan Evaluasi terhadap semua data yang ada untuk mengetahui validitasnya.

PEMBAHASAN

PUTUSAN PENGADILAN TERKAIT PIDANA FIDUSIA PASAL 36 UNDANG-UNDANG JAMINAN FIDUSIA NO. 42 TAHUN 1999

Putusan Pengadilan Nomor 302/PID.B/2015/P.N.BDG

1. Kronologi Kasus

Pada kasus Nomor Putusan : 302/Pid.B/2015/PN.Bdg, yang bertempat di Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung ,dimana pada kasus ini ada tindak pidana fidusia yang telah dilakukan oleh terdakwa Yuherna Firmasyah Bin Yaruhy (Alm) .

Terdakwa telah terbukti bersalah telah melanggar Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Kronologi kasus adalah sebagai berikut, pada sekitar pertengahan bulan Januari 2013 terdakwa telah mengajukan kredit ke perusahaan leasing PT Pro Mitra Finance Cabang Bandung untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi Fuso FM517H tahun 1994 warna coklat Nomor polisi BE 9103 BT.

Pihak PT. Pro Mitra Finance menyetujui kredit yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, kemudian dibuat perjanjian pembiayaan kendaraan dengan Penyerahan Hak Milik Secara fidusia pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 yang di tanda tangani oleh terdakwa dan pihak PT Pro Mitra Finance Cabang Bandung dengan Nomor Perjanjian 0020002831 .

Perjanjian tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Kuasa untuk pembuatan Akta Jaminan Fidusia, akta telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan memperoleh sertifikat jaminan fidusia nomor W11.029500.AH.05.01 Tahun 2013 tertanggal 09 April 2013.

Namun seiring berjalannya waktu, terdakwa hanya melakukan pembayaran atas kendaraan tersebut sebanyak 8 (delapan) kali yaitu pertanggal 28 Februari 2013 sampai dengan tanggal 30 September 2013 dan untuk selanjutnya terdakwa tidak lagi melakukan pembayaran angsuran dan

menurut keterangan petugas kolektor PT. Pro Mitra Finance Cabang, diketahui jika kendaraan yang dibeli oleh Terdakwa secara kredit dengan pembiayaan dari PT Pro Mitra Finance tersebut sudah tidak ada dalam penguasaan terdakwa.

Disini terlihat terjadi penyimpangan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dimana kendaraan yang dibeli oleh Terdakwa dengan pembiayaan dan PT Pro Mitra Finance sehingga statusnya merupakan objek Jaminan Fidusia telah Terdakwa alihkan dan serahkan penguasaannya kepada orang lain yakni kepada Sdr. Solihin dengan cara over kredit pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2013 tanpa persetujuan tertulis dari pihak PT Pro Mitra Finance selaku Penerima Fidusia.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Multindo Auto Finance kemudian mengalami kerugian sebesar Rp. 226.800.000- (dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus ribu) atau setidaknya-tidaknya sekitar nilai tersebut.

2. Dakwaan

Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut, yaitu:

1. Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal pasal 36 UU RI No. 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia.
2. Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam

pidana dalam pasal pasal 372 KUHPidana;

3. Putusan Hakim

Setelah Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan, kemudian diambil keputusan hukum. Berikut putusan Majelis Hakim pada kasus ini adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Yuherna Firmasyah Bin Yaruhya (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang dialami oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

Putusan Pengadilan Nomor 233/PID.B/2015/P.N.BDG

1. Kronologi Kasus

Pada kasus Nomor Putusan : No. 233/Pid.B /2015/PN.Bdg, yang bertempat di Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung

,dimana pada kasus ini ada tindak pidana fidusia yang telah dilakukan oleh terdakwa Al Haplah Binti H.Basar. Terdakwa telah terbukti bersalah telah melanggar Pasal 36 UU jo Pasal 23 ayat (2) No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia .

Kronologi kasus adalah sebagai berikut, pada sekitar bulan Oktober 2012 terdakwa datang ke showroom UD Mobil untuk membeli 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi FE 74 Truk Tahun 2010 warna kuning merah Nopol D 9729 AC dengan harga Rp 220.000.000,- , namun terdakwa tidak dapat membayar secara tunai, lalu terdakwa mengajukan aplikasi kredit pada PT Arjuna Finance untuk mendapatkan pembiayaan pembelian kendaraan tersebut.

Selanjutnya permohonan pembiayaan kredit dengan jaminan fidusia yang diajukan terdakwa tersebut disetujui oleh PT Arjuna Finance sehingga pada tanggal 17 oktober 2012 terdakwa menandatangani perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia. Kemudian dibuatkan akta jaminan fidusia Nomor 184 tanggal 13 November 2012 di hadapan Notaris Indra Hendrawan, SH. MKn dan didaftarkan di Kementrian Hukum dan Ham Nomor W.AH.05.01TH.2012/STD tanggal 13 November 2012.

Permasalahan kemudian muncul sejak bulan Desember 2012 sampai dengan sekarang, dimana terdakwa tidak melaksanakan cicilan pembayaran.

Menurut kesaksian dari pihak PT Arjuna Finance yang telah melakukan penagihan dan konfirmasi kepada terdakwa dan diketahui bahwa pada bulan November 2012 terdakwa telah mengalihkan penguasaan atau kepada Aisyah dengan cara di over

kredit seharga Rp 22.000.000,- tanpa persetujuan tertulis dan PT Arjuna Finance. Akibat perbuatan terdakwa tersebut PT Arjuna Finance mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 301.000.000,- (tiga ratus satu juta rupiah)

2. Dakwaan

Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut, yaitu:

1. Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 jo 23 ayat (2) UU RI No. 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia.
2. Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 372 KUHP.

3. Putusan Hakim

Setelah Majelis Hakim memeriksa dan mempertimbangkan dakwaan, kemudian diambilah keputusan hukum. Berikut putusan Majelis Hakim pada kasus ini adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Al Haplah Binti H.Basar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengalihkan benda menjadi objek jaminan fidusia”
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. denda Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)

3. Menyatakan hukuman tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali ada putusan Hakim lain menyatakan terdakwa bersalah sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan
5. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan

Kasus Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Pihak Debitur Ibu Cucu Sumiati

1. Kronologi Kasus

Pada kesempatan ini penulis mencoba menjabarkan contoh kasus yang berhubungan dengan hukum pidana jaminan fidusia pasal 36 UU No. 42.

Pada kasus ini perkara tidak sampai ke pengadilan negeri, setelah kedua belah pihak Debitur dan Kreditur sepakat untuk berdamai untuk memecahkan masalah hutang piutang ini.

Pada tanggal 21 Februari 2015 Ibu Cucu Sumiati datang ke KOSPIN SPA untuk mengajukan pinjaman kredit kepada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Prima Artha (KOSPIN SPA)

Objek Jaminan Kendaraan yang dijaminan oleh Ibu Cucu Sumiati berupa : Kendaraan Roda dua (Motor) dengan Merk Honda Beat warna Orange Biru Tahun 2013 ,No. Polisi : D 4817 ZAQ, No. Rangka : MH1JFD215DK378514 dan NO. MESIN : FJD2E1373490.

Kemudian dibuat Perjanjian Fasilitas Kredit dengan Nomor Perjanjian 001.01.0000102 .

Perjanjian tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan memperoleh sertifikat jaminan fidusia nomor W11.01116759.AH.05.01 tahun 2015 tertanggal 17 September 2015

Pihak Debitur tercatat hanya melakukan pembayaran angsuran sebanyak 6 (enam) kali . dan menurut keterangan pihak dari KOSPIN SPA Objek jaminan berupa kendaraan motor tersebut ternyata sudah digadaikan oleh suaminya yaitu Bapak Dendi Suwandi yang posisinya sebagai penjamin dari Ibu Cucu Sumiati pada pertengahan bulan September 2015.

2. Upaya Kreditur (KOSPIN SPA) Untuk mendapatkan Objek Jaminan Fidusia

Disini terlihat terjadi penyimpangan yang telah dilakukan oleh Pihak Debitur yaitu Ibu Cucu Sumiati telah mengalihkan Objek Jaminan Fidusia tanpa izin dari pihak Kreditur yaitu KOSPIN SPA dengan cara menggadaikan jaminan tersebut kepada pihak lain

Kreditur telah melaksanakan langkah patut menurut hukum dengan mengirimkan surat peringatan lebih dari tiga kali kepada Debitur, yaitu pada tanggal 2 maret 2016 , 17 mei 2016 , 22 juli 2016 dan 29 juli 2016 . Pada akhirnya pada tanggal 29 Juli 2016 , Pihak Kreditur membuat kan Laporan kepada Pihak Kepolisian di Kantor Polsek Babakan Ciparay Kota Bandung yang

tertuang pada Surat Laporan Polisi No. STPL/3052/VII/2016/Sektor Bacip .

Pada tanggal 5 September 2016 akhirnya pihak kepolisian dan pihak dari Kreditur datang ke rumah Debitur Ibu Cucu Sumiati. Setelah melakukan pertemuan dan pembicaraan antara Pihak Debitur dengan Pihak Kreditur dan mendapat bantuan dari pihak kepolisian yang melakukan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan ini, maka pihak Debitur akhir bersedia untuk menitipkan objek kepada pihak kepolisian.

Pada tanggal 3 Oktober 2016 pihak Debitur Akhirnya mau berdamai dengan pihak Kreditur dengan melakukan pertemuan dan membuat Surat Kesepakatan Berdamai. Yang kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

1. Praktek penerapan hukum pidana mengenai perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia terdapat pada contoh kasus Putusan Pengadilan Nomor 302/PID.B/2015/P.N.BDG Dan Nomor 233/PID.B/2015/P.N.BDG sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa proses penegakan hukum tentang pidana Fidusia sesuai dengan Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia , telah benar diterapkan dan dilaksanakan di Indonesia, dengan di adanya Putusan Pidana tersebut. Hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukan semata-mata hanya untuk membuat efek jera akan perbuatannya yang telah mengakibatkan korban mengalami kerugian materil

yang tidak sedikit, namun juga sebagai pembelajaran kepada masyarakat agar taat dan mengerti tentang akibat yang akan ditanggung apabila berani melakukan pelanggaran hukum khususnya tentang jaminan fidusia.

2. Hambatan yang sering ditemui dalam penerapan Pidana Fidusia sesuai Undang-Undang No. 42 tahun 1999 dan Solusi atas setiap hambatan tersebut adalah :
 - a. Hambatan-hambatan yang ditemui adalah Kurangnya kesadaran Debitur terhadap perjanjian yang sudah disepakati dalam hal memenuhi kewajiban pembayaran angsuran tepat waktu sesuai dengan jatuh tempo. Adanya Debitur yang mengover alih kendaraan kepada pihak lain tanpa persetujuan pihak Kreditur, sehingga terjadi pelanggaran hukum dalam pasal 36 Undang-Undang No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam hal pelaksanaan eksekusi debitur sulit ditemui dan objek jaminan fidusia sudah berpindah tangan atau sudah tidak diketahui keberadaannya.
 - b. Solusi yang dapat dilakukan adalah Nasabah diberikan pengertian yang benar tentang perjanjian kredit dan masalah jatuh tempo. Menegaskan kepada debitur konsekwensi hukum apabila mengalihkan objek jaminan fidusia adalah melanggar pasal 35 atau 36 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 dan dikenakan ancaman hukum pidana. Melakukan upaya negosiasi atau mediasi secara

maksimal kepada nasabah yang bersangkutan apabila diketahui terjadi Wanprestasi atau tindak pidana fidusia, apabila tindakan mediasi tidak berhasil maka upaya hukum dilaksanakan dengan membuat laporan kepada pihak kepolisian sesuai dengan Undang-Undang No. 42 tahun 1999, bahwa telah terjadi tindak pidana fidusia.

SARAN

1. Pihak Kementrian Hukum dan HAM perlu untuk mensosialisasikan tentang Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, sehingga timbul kesadaran masyarakat untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang tersebut. Pihak Kreditur memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya kepada Debitur tentang aturan – aturan yang ada dalam perjanjian kredit yang telah disepakati bersama dan konsekwensi hukum yang akan timbul apabila debitur Wanprestasi atau melakukan tindak pidana fidusia.
2. Dalam hal terjadinya Wanprestasi maka pihak Kreditur sebaiknya melakukan prosedur yang benar dengan cara, membantu nasabah untuk menagih angsuran yang telah jatuh tempo, memberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga, jika nasabah Wanprestasi. Dan apabila didapati telah terjadi tindak pidana fidusia maka sebaiknya pihak kreditur terlebih dahulu mengedepankan upaya mediasi dan negosiasi agar persoalan tersebut dapat diselesaikan secara musyawarah atau

kekeluargaan. Apabila upaya tersebut telah maksimal dijalankan tetapi tidak ada titik temu dengan pihak debitur barulah dilakukan upaya penegakan hukum dengan melaporkan tindak pidana tersebut kepada pihak yang berwajib dalam hal ini pihak kepolisian.

PUSTAKA ACUAN

Sumber Buku

- Djuhaenda Hasan, *Perjanjian Jaminan Dalam Perjanjian Kredit*, Proyek Elips dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1998.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Cetakan Kedua Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, Revisi Dengan UUHT, Fakultas Hukum, Undip-Semarang, 2001.
- _____, *Hukum Jaminan*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.
- Salim, HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Satrio, J. *Hukum jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan Pertama, 2002.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum jaminan di Indonesia. Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1977.

Yurizal, *Aspek Pidana dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, Malang, 2012.

Peraturan PerUndang-Undangan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999
Tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
Tentang Kepolisian

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPerdata)

Lain-Lain

Putusan Pengadilan Nomor
302/PID.B/2015/P.N.BDG

Putusan Pengadilan Nomor
233/PID.B/2015/P.N.BDG

Peraturan Menteri Keuangan RI No.
130/PMK.010/2012

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011
Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan
Fidusia